

Perencanaan CSR pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial yang Terintegrasi dan Komprehensif

Dede Abdul Hasyir

Fakultas Ekonomi & Bisnis Departemen Akuntansi – Universitas Padjadjaran
(Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung)

Abstract

Trend of corporate social responsibility or CSR has been emerging in the past two decades. Mining companies are among the pioneers in this initiative and has implemented CSR as part of ethical and accountable business practice in the eyes of the stakeholders. However, CSR practice in this industry is somehow unique since it is also associated with its operating activities. For instance, its community development program is driving people surrounding mining area to be a qualified supplier for mining needs. Further to that, CSR of mining industry has a longer cycle or stage compared to other industries. This condition requires a multi-years and even multi-decades planning mechanism of CSR programs.

This multi-period plan can be started by creating long term plan called as grand design or in some cases called as master plan with the execution period of minimum five years. The plan is also equipped with the long term budget describing the estimation of fund allocation for certain period. It contains the vision, mission, target and objective of CSR programs which are then elaborated into action plans for each years of CSR implementation. Through this comprehensive model of planning, it is expected that CSR initiatives in mining industry can be carried out holistically, able to fulfill the stakeholders' demands and has orientation on the sustainability.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Mining Industry, CSR Planning

Pendahuluan

CSR pada industri pertambangan telah berkembang sejak tahun 1990. Tren ini lahir dan berkembang pesat dikarenakan tuntutan dari pihak eksternal baik nasional maupun internasional agar industri pertambangan dapat berbisnis dengan lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan (Sharma and Bhatnagar, 2014). Disamping faktor tuntutan tersebut tekanan juga muncul dari internal industri sendiri, yang biasa disebut sebagai *industrial pressure*. Dunia bisnis yang semakin mengglobal menuntut adanya distribusi tekanan atau tren ke seluruh pelaku bisnis yang sama di seluruh dunia, terlebih jika pelaku tersebut terlibat dalam interaksi yang bersifat global seperti perdagangan internasional. Dengan demikian, faktor tersebut semakin memperkuat tuntutan eksternal yang berkembang di Indonesia. Sebagai contoh, selain mengimplementasikan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial seperti yang dikembangkan

oleh Global Reporting Initiative (GRI), perusahaan-perusahaan tambang juga mengadopsi sejumlah standar internasional dalam pelaksanaan CSR seperti ISO seri 14000 tentang manajemen lingkungan, ISO 26000 tentang manajemen CSR, standar CSR khusus dari SA8000, serta standar pengembangan masyarakat untuk industri pertambangan yang dikembangkan oleh Internasional Council on Mining and Metal (ICMM).

Masyarakat pada umumnya sangat menyambut dengan antusias atas perkembangan ini. Terlebih dengan kondisi bahwa industri pertambangan merupakan industri yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang relatif paling tinggi jika dibandingkan dengan industri lainnya. Industri ini mengambil dan memanfaatkan sumberdaya alam yang berada di bawah permukaan bumi untuk kemudian diekstraksi dan diproses lebih lanjut menjadi produk-produk akhir yang dibutuhkan pasar. Dampak dari kegiatan operasinya seringkali bersentuhan dengan daya dukung lingkungan hidup. Sebagai contoh, proses pemurnian mineral seringkali menimbulkan sisa input yang berupa *tailing* yang tadinya ditambang bersama mineral utama yang diharapkan. Sisa input ini kemudian tidak diproses lebih lanjut dan kemudian dibuang ke alam sekitar yang dalam hal ini misalnya ke sungai. Komposisi kimiawi dari *tailing* sering bersifat polutan dan merusak ekosistem di sekitar. Demikian pula senyawa-senyawa kimia yang biasa digunakan untuk melakukan pemurnian seperti raksa (Hg) yang ketika dibuang ke alam dapat menyebabkan pencemaran seperti pada kasus Teluk Buyat dimana masyarakat mengkonsumsi ikan dengan kadar Hg yang tinggi.

Industri pertambangan sejatinya telah menjadikan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari prinsip dasar bisnisnya, atau dengan kata lain telah mengintegrasikan aspek pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sebagai bagian dari Rencana Umum Penambangan (RUP), sebuah dokumen standar mengenai perencanaan kegiatan penambangan yang umumnya bersifat jangka panjang. Menjadi prinsip dasar mengingat isi RUP merupakan hasil persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah sebagai penguasa hajat hidup orang banyak. Dalam dokumen tersebut, digariskan wewenang dan tanggungjawab perusahaan tambang yang memiliki KP (kuasa penambangan) dalam mengelola suatu areal pertambangan, termasuk kewajiban manajemen didalam mengelola dampak termasuk dampak lingkungan. Keharusan untuk mengelola limbah menjadi poin penting dalam siklus pertambangan yaitu pada fase produksi, sebuah fase diantara sekian fase dalam dunia pertambangan yaitu eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, produksi dan distribusi serta penutupan atau pasca tambang. Pada tahapan akhir yaitu pasca tambang, perusahaan tambang juga diwajibkan untuk mengembalikan kondisi areal tambang agar kembali pada kondisi awal melalui kewajiban reklamasi dan restorasi.

Di dalam RUP, tanggung jawab non standar seperti tanggung jawab terhadap lingkungan hidup juga diperluas ke arah pencapaian keseimbangan kehidupan sosial ekonomi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perluasan ini dituangkan kedalam bentuk program-program pemberdayaan masyarakat (*community development* atau *community empowerment*). Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar areal pertambangan melalui peningkatan taraf hidup dan peningkatan kemampuan ekonominya. Program yang bagi seluruh BUMN pertambangan bersifat wajib terkait dengan kewajiban PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan) ini diarahkan agar masyarakat selain dapat menerima manfaat langsung dari keberadaan perusahaan tambang di sekitarnya juga mendapat manfaat dari sisi lainnya. Yang dimaksud dengan manfaat langsung adalah dijadikannya sebagian diantara masyarakat sebagai mitra, yaitu baik sebagai karyawan pada posisi

tertentu yang sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki maupun sebagai pemasok dari kegiatan produksi di perusahaan tambang seperti menjadi kontraktor dan lain sebagainya jika kualifikasinya memenuhi (sebagaimana tertuang pula dalam standar pelaporan GRI). Sedangkan manfaat tidak langsung adalah dengan dibantu masyarakat sekitar dalam program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sekitar pertambangan tersebut.

Seluruh kewajiban-kewajiban sosial dan lingkungan ini sejatinya ditujukan untuk sejumlah hal. Pertama perusahaan melakukan kewajiban di bidang lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari risiko kerusakan lingkungan yang dapat merugikan semua pihak termasuk perusahaan sendiri jika dampak lingkungan tidak dikelola. Yang kedua adalah untuk mendapatkan izin legitimasi dari lingkungan sosial agar kegiatan operasi perusahaan dapat tetap berlangsung (Donaldson and Preston, 1995). Legitimasi tersebut biasa disebut sebagai *social license to operate* yang tidak bisa dipandang sebelah mata setelah segala izin beroperasi yang bersifat formal dari pihak pemerintah didapatkan. Kerangka CSR yang diarahkan sebagai upaya untuk meraih dan mempertahankan *social license to operate* ini yang menjadi perhatian banyak peneliti sehingga banyak ilmuwan yang menyimpulkan bahwa teori legitimasi sebagai salahsatu jawaban dari mengapa perusahaan menjalankan CSR.

Implikasi nyata dari aplikasi teori legitimasi ini misalnya dapat dirasakan pada perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki lokasi operasi yang berdekatan dengan masyarakat yang dapat dikatakan masih sangat tradisional, kalaulah tidak disebut sebagai primitif. Masyarakat tersebut tidak tahu menahu bahwa suatu perusahaan tambang telah mendapatkan izin formal atau resmi dari pemerintah (pusat) untuk melakukan kegiatan tambang di daerahnya. Mereka berpikir bahwa perusahaan atau siapapun yang beroperasi di sana harus mengikuti nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, kegiatan operasi dapat terganggu jika perusahaan tidak mampu mengakomodir ekspektasi dari masyarakat tersebut. Sebagai contoh, jalur distribusi darat yang biasa dilalui kendaraan-kendaraan perusahaan atau mitra perusahaan untuk mengangkut pasokan bahan baku atau produk jadi bisa diblokir. Insiden ini dapat merugikan perusahaan dan mengganggu kesinambungan operasi perusahaan. Lebih lanjut, pada masa dimana operasi perusahaan sudah selesai pun (pasca tambang), perusahaan tidak dapat segera meninggalkan lokasi operasi sebelum sejumlah tuntutan atau ekspektasi masyarakat terpenuhi. Hal ini dialami oleh sebuah BUMN pertambangan yang sudah berhenti menambang sejak tahun 2006 di suatu daerah, namun sampai tahun 2014 perusahaan belum dapat meninggalkan lokasi operasi dan masih harus memenuhi sejumlah kegiatan dalam kerangka CSR dan pemenuhan kewajiban standar. Izin meninggalkan lokasi operasi akan ditandatangani oleh kepala daerah namun setelah memperhatikan persetujuan dari para pemangku kepentingan termasuk seorang kepala desa sekalipun.

Pada kondisi pasca tambang di atas, penganggaran untuk kegiatan CSR dapat dikatakan sudah meleset dari target semula mengingat durasi waktu pasca tambang yang direncanakan pada awalnya hanya berkisar tiga sampai lima tahun setelah kegiatan produksi resmi dihentikan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan juga dihadapkan pada *moral hazard* yang terjadi. Sebagai contoh, perusahaan berhenti menambang bukan karena cadangan mineral yang dikuasakan pada perusahaan sudah benar-benar habis, akan tetapi skala ekonomis dari menambangnya sudah tidak terpenuhi. Lalu pada areal pasca tambang tersebut dilakukanlah kegiatan penambangan oleh sejumlah penambang liar untuk mendapatkan sisa-sisa barang tambang yang ditinggalkan perusahaan. Areal

tersebut pada awalnya sudah direstorasi sebagai bagian dari kewajiban standar di dalam RUP sesaat setelah tambang ditutup. Namun para penambang liar yang tidak bertanggungjawab lingkungan melakukan penambangan dan menyisakan areal yang rusak. Atas kondisi ini, otoritas setempat meminta perusahaan untuk melakukan restorasi ulang mengingat areal tersebut berada di dalam wilayah Kuasa Penambangan dan perusahaan juga belum mendapat izin resmi untuk meninggalkan lokasi.

Berdasarkan hal-hal atau fenomena di atas, pertanggungjawaban sosial lingkungan perusahaan tambang yang terbungkus dalam program CSR perusahaan tambang menjadi unik dibandingkan dengan industri lainnya. Disamping disinyalir sebagai kontributor bagi kerusakan lingkungan serta pemicu kecemburuan sosial ekonomi, perusahaan tambang juga mengalami hal-hal seperti “derita” yang digambarkan di atas. Atas kondisi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang bersifat strategis dalam pengembangan dan implementasi kegiatan CSR pada industri pertambangan. CSR pada industri ini selain ditujukan untuk memenuhi *requirement* baik dari pemerintah maupun dunia internasional, juga diharapkan sebagai kontribusi dari industri pertambangan pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.


Kajian Pustaka

Tinjauan Singkat Mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory of the Firm*)

Model input-output konvensional menjelaskan hubungan antara kontributor input produksi yaitu investor, karyawan, dan pemasok dengan perusahaan sebagai transformator input menjadi output. Setiap kontributor input memberikan manfaat dan menuntut kompensasi atas manfaat tersebut. Dalam ekuilibrium jangka panjang, margin kompensasi yang didapat para kontributor hanya sesuai kompetisi pasar saja, terkecuali bagi mereka yang memiliki keunggulan khusus, seperti pemilik sumber daya atau keahlian langka. Akibat kompetisi yang terorganisir melalui sistem, sebagian besar kompensasi kembali kepada investor dalam bentuk keuntungan (Donaldson and Preston, 1995).

Gambar 1. Model Input-Output Perusahaan




Sumber: Donaldson and Preston (1995).

Sudut pandang teori pemangku kepentingan berbeda dengan model di atas dimana semua pihak yang berpartisipasi dalam perusahaan berada dalam posisi yang

sepadan (Donaldson and Preston, 1995). Atas dasar kesetaraan tersebut, model teori ini menekankan bahwa tujuan perusahaan hanya dapat diraih ketika perusahaan memiliki hubungan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, karena yang dimaksud dengan pemangku kepentingan sendiri adalah pihak-pihak yang memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi atau pihak-pihak yang memperoleh dampak dari pencapaian tujuan suatu organisasi (Freeman, 1984). Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah tujuan profitabilitas dan tujuan-tujuan lainnya.

Model teori pemangku kepentingan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Donaldson and Preston (1995).

Teori pemangku kepentingan menempatkan pemegang saham sebagai satu bagian saja dari seluruh kelompok pemangku kepentingan. Pemegang saham bersama konsumen, pemasok, karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, dan lingkungan hidup (sebagai *silent stakeholder*) mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Maka perusahaan memperluas tanggung-jawabnya tidak hanya memprioritaskan pada imbal investasi kepada pemegang saham guna memenuhi semua kepentingan tersebut. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui aktivitas CSR. Agar aktivitas CSR dan kinerja CSR dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan, maka perusahaan memperluas cakupan informasi kinerjanya dari sekedar informasi kinerja keuangan dilakukan yang selama ini, yaitu melalui pengungkapan CSR (Heath and Norman, 2004).

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory of the Firm*)

Mengingat pengaruh seluruh pemangku kepentingan atas pencapaian tujuan perusahaan, maka para pemangku kepentingan memiliki posisi tawar di hadapan perusahaan. Posisi tawar tersebut sangat menentukan keberadaan (legitimasi) perusahaan. Legitimasi perusahaan berbanding lurus dengan pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak yang menjadi pendukung legitimasi tersebut, yaitu para pemangku kepentingannya. Artinya, pemenuhan tanggung jawab perusahaan akan meningkatkan legitimasi organisasi dan penghindaran atas tanggung jawab akan mengarah pada penurunan legitimasi organisasi, karena legitimasi keorganisasian mencerminkan suatu status yang dicapai ketika sistem nilai suatu organisasi selaras dengan sistem nilai yang

dianut oleh sistem sosial yang lebih besar dimana ia menjadi bagian dari sistem tersebut (Lindblom, 1994). Ketika terjadi perbedaan sistem nilai diantara keduanya, baik aktual maupun potensial, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi organisasi tersebut.

Untuk mengokohkan keberadaan legitimasi tersebut, kegiatan operasi perusahaan dibatasi oleh suatu kontrak sosial (*licence to operate*) dimana perusahaan sepakat untuk melakukan sejumlah tindakan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan sebagai balasan atas persetujuan mereka terhadap upaya pencapaian tujuan perusahaan (Guthrie and Parker, 1989). Kontrak sosial tersebut merupakan kesepakatan yang bersifat implisit dan tidak tertulis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perusahaan berusaha mempublikasikan kepatuhannya atas kontrak tersebut melalui pengungkapan CSR (Adler and Milne, 1996). Bilapun perusahaan telah memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingannya melalui aktivitas CSR, sosialisasi CSR yang minim akan mengancam legitimasi perusahaan juga. Informasi CSR berisi imbalan investasi kepada pemegang saham, pemenuhan komitmen kepada kreditur dan pemasok, pemenuhan kualitas produk kepada konsumen, pemenuhan komitmen pajak kepada pemerintah, pemenuhan kewajiban kepada pegawai, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup, serta pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya (Heath and Norman, 2004). Tujuannya adalah untuk mempertahankan reputasi perusahaan, membina hubungan dengan pelanggan, meraih dan mempertahankan staf yang berbakat, dan untuk tujuan manajemen risiko. Teori legitimasi memperkuat premis teori pemangku kepentingan tentang pengungkapan CSR yang berperan sebagai media dialog antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya (Gray *et al.*, 1995).

Dimensi CSR dalam Keberlanjutan

CSR pada awalnya dilaksanakan dengan nuansa filantropis (kedermawanan). Implementasi CSR sebatas filantropi semata merupakan suatu kekeliruan karena hanya akan menciptakan ketergantungan dan membebani perusahaan dalam jangka panjang. Untuk menghindari hal ini, CSR diintegrasikan kedalam nilai-nilai perusahaan, dengan orientasi pada upaya untuk menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Jika hal-hal ini tercipta, maka kemampuan ekonomis masyarakat akan menguat dan keberlangsungan kehidupan dapat dipertahankan karena diperkuat pula oleh daya dukung lingkungan hidup. Selain bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dampak positif dari seluruh efek domino ini akan kembali ke perusahaan dalam jangka panjang.

Orientasi ini mengarahkan CSR pada upaya untuk meraih keberkelanjutan (*sustainability*). Perubahan orientasi ini terjadi setelah konsep pembangunan berkelanjutan menjadi arus utama berpikir dalam melaksanakan pembangunan perekonomian. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (WBCSD, 2001).

Pemikiran ini merupakan kritik atas paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada faktor ekonomi semata. Oleh karena itu, bila perusahaan hanya mengorientasikan CSR pada aspek sosial saja (seperti aktivitas filantropis tadi), maka perusahaan sebetulnya tengah mengulangi kesalahan yang sama, seperti dilakukan oleh mereka yang hanya menekankan aspek ekonomi sebagai aspek terpenting. Penonjolan pada aspek sosial saja merupakan hal yang ditentang oleh ide awal CSR yang berorientasi pada keseimbangan seluruh aspek. Pendekatan baru ini diistilahkan sebagai

sustainability (keberlanjutan) atau disebut pula *triple-bottom-line* (TBL). Dalam pengertian sempit, John Elkington (pendiri *AccountAbility* - konsultan keberlanjutan di Inggris) mengartikan TBL sebagai suatu kerangka untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan ditinjau dari parameter-parameter ekonomis, sosial, dan lingkungan. Sedangkan dalam pengertian yang luas, TBL mencerminkan seperangkat nilai, proses, dan hasil yang harus dicapai perusahaan dalam rangka meminimalisir segala bentuk kemudharatan yang timbul dari aktivitas perusahaan dan untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tiga garis tersebut terdiri atas masyarakat (*people*), perekonomian (*profit*), dan lingkungan hidup (*planet*) (para ahli lain menggunakan istilah 3P untuk TBL yang tidak lain adalah singkatan dari tiga kata tersebut). Alur pemikiran TBL menyatakan bahwa kehidupan masyarakat bergantung pada perekonomian, sedangkan perekonomian (termasuk di dalamnya kegiatan bisnis) bergantung pada ekosistem global (lingkungan hidup), dimana kesehatan mencerminkan garis yang paling dasar (*the ultimate bottom line*).

Perkembangan praktis ini kemudian dijawab oleh kalangan pemikir dengan mendefinisikan ulang pemahaman tentang CSR, sehingga sebagian besar literatur mengenai CSR saat ini sudah sepakat bahwa CSR mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Milne, Tregidga, and Walton, 2002). Lebih lanjut, bila memperhatikan kembali konsep CSR pada literatur akuntansi sosial terdahulu, ketiga aspek ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari CSR. Sebagai contoh adalah definisi CSR yang dikemukakan Carroll yang dipandang para ahli sebagai definisi CSR yang paling utuh. Model Carroll membagi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi empat tanggung jawab, yaitu ekonomi, hukum (termasuk lingkungan), etika dan diskresioner. Dua tanggung jawab terakhir merupakan konteks tanggung jawab dalam dimensi sosial, termasuk aktivitas filantropi (tanggung jawab diskresioner).

Istilah keberlanjutan (*sustainability*), TBL, dan 3P merujuk pada maksud yang sama. Demikian pula untuk pelaporannya, istilah yang digunakan adalah *sustainability reporting* (pelaporan keberlanjutan) atau *triple-bottom-line reporting*. Pelaporan keberlanjutan adalah suatu pelaporan yang menggambarkan upaya perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan keberlanjutan, baik dirinya, lingkungan eksternal tempat ia berada, maupun lingkungan hidup secara keseluruhan (Milne, Tregidga, and Walton, 2002).

Ide awal dari konsep keberlanjutan adalah keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup di bumi ini. Salah satu daya dukung kelangsungan tersebut adalah ketahanan lingkungan hidup sebagai tempat berpijak seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, pengembangan laporan keberlanjutan pada mulanya berasal dari pelaporan lingkungan (*environment report*) yang melaporkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Pertimbangan keberlanjutan selanjutnya ditopang oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan operasinya. Dengan demikian, pelaporan lingkungan diintegrasikan dengan pelaporan aktivitas sosial sehingga membentuk laporan sosial dan lingkungan (*social and environmental report*). Bersamaan dengan faktor ketahanan ekonomis, pelaporan akhirnya diintegrasikan dalam bentuk laporan keberlanjutan. Prinsip pelaporan keberlanjutan sama dengan perspektif pelaporan CSR dalam perspektif akuntansi sosial, yakni pelaporan terpisah dengan membuat laporan keberlanjutan secara khusus atau dengan menyisipkan dalam laporan tahunan sebagai pengungkapan keberlanjutan.

Pembahasan

CSR Pada Industri Pertambangan

Tanggung jawab sosial dalam ISO 26000:2010 *Guidance on Social Responsibility*—sebagai standar pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berlaku secara internasional - didefinisikan sebagai *responsibility of an organization on the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and is integrated throughout the organization and practiced its relationships*. Bagi perusahaan pertambangan, ISO 26000:2010 dapat digunakan sebagai rujukan utama dalam merumuskan lingkup dan bentuk tanggung jawab social perusahaan tambang. Termasuk mengadopsi keseluruhan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (7 prinsip) sebagaimana disebutkan dalam dokumen ISO 26000:2010. Namun demikian, sebagaimana disebutkan dalam dokumen ISO 26000:2010 bahwa tujuh prinsip tersebut dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan dan konteks operasional perusahaan.

Tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilandasi oleh sejumlah prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
Prinsip yang membuktikan bahwa perusahaan tambang melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan— termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan. Oleh karena itu, perusahaan tambang harus senantiasa mendorong penyelidikan dan penelitian mendalam atas dampak operasionalnya yang tersebar di berbagai wilayah tempat lokasi operasi.
2. Transparansi
Sesuai dengan prinsip ini, maka perusahaan tambang selalu berupaya menyatakan dengan transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “*clear, accurate and complete*” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.
3. Perilaku Etis
Perusahaan tambang sebagai entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia akan memastikan bahwa perusahaan berperilaku menurut tata nilai yang berlaku sepanjang waktu, melalui penegakan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Hal tersebut akan dilaksanakan melalui: 1) pengembangan struktur tata kelola yang mendorong pelaksanaan perilaku etis di seluruh jenjang manajemen; 2) membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan 3) terus-menerus meningkatkan standar perilaku etis.
4. Penghormatan atas Kepentingan dari Pemangku Kepentingan
Perusahaan tambang senantiasa menghormati dan menanggapi kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Untuk itu harus dilakukan berbagai hal berikut: 1) mengidentifikasi individu dan atau kelompok pemangku kepentingan; 2) menanggapi kebutuhan dari pemangku kepentingan; 3) mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah dari pemangku kepentingan; serta 4) mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

5. Kepatuhan terhadap Hukum

Perusahaan tambang harus dapat menerima bahwa kepatuhan terhadap seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebuah kewajiban. Untuk itu harus dilakukan sejumlah cara yaitu sebagai berikut: 1) mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan; 3) mematuhi seluruh kebijakan dan aturan yang dibuat sendiri oleh manajemen secara adil dan imparial; 4) selalu memantau dan mengetahui perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 5) memeriksa kepatuhan (*compliance*) organisasi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan secara periodik.

6. Penghormatan kepada Norma Perilaku Internasional

Sesuai dengan prinsip ini, maka disamping mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perusahaan tambang juga harus mematuhi berbagai standar dan norma yang berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlaku secara internasional.

7. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perusahaan tambang harus berkomitmen untuk menjadikan penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu prinsip penting dalam menjalankan seluruh operasi perusahaan. Perusahaan tambang juga harus menerima dan mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal.

Perencanaan CSR pada Perusahaan Tambang

Pemilihan program yang dikategorikan sebagai program strategis ini merupakan ekstraksi dari hasil akhir studi yang umumnya dilakukan oleh perusahaan tambang, yaitu pemetaan sosial, pemetaan pemangku kepentingan dan penilaian kebutuhan masyarakat yang dilakukan antar kurun waktu tertentu. Selain itu juga dilakukan kajian kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten di masing-masing wilayah operasional perusahaan. Selain itu tentu juga dengan memasukkan pertimbangan strategi bisnis perusahaan, isu strategis yang dihadapi perusahaan beserta ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan program strategis tersebut.

Program strategis yang direkomendasikan diharapkan dapat menjawab kepentingan para pihak, yaitu: 1) sejalan dengan rencana dan prioritas pembangunan daerah setempat; 2) sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempatan; dan 3) dapat menjawab isu strategis yang dihadapi perusahaan dan menunjang pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Selain itu, program pengembangan masyarakat Perusahaan tambang juga didorong agar selalu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di wilayah Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah, regulasi yang spesifik berlaku untuk industri perkebunan beserta norma lainnya, baik norma internasional maupun nasional.

Oleh karenanya, perusahaan tambang dapat memfokuskan pelaksanaan program pengembangan masyarakatnya pada beberapa prioritas bidang yang dianggap strategis, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan masyarakat
- 2) Peningkatan akses dan layanan kesehatan
- 3) Peningkatan pendapatan masyarakat tempatan
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 5) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

6) Pelestarian sosial budaya masyarakat

Berkenaan dengan kelompok sasaran yang menjadi prioritas untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut adalah kelompok komunitas rentan, yaitu komunitas keluarga miskin, kelompok rentan dalam kesehatan (ibu dan anak), komunitas adat dan adat terpencil, kelompok remaja dan pemuda pengangguran dan kelompok masyarakat lainnya, seperti pengurus kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kelembagaan formal desa.

Bidang Pendidikan

Amanah dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pendidikan (Bab XV pasal 54 ayat 1, dan 2). Sehingga pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak boleh diabaikan. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil secara optimal.

Perkembangan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di daerah dimana perusahaan tambang beroperasi, telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan pendidikan nasional maupun kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan dukungan melalui upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Di beberapa wilayah bahkan sudah memberlakukan kebijakan sekolah gratis, dan siswa hanya membayar beberapa komponen di luar yang ditanggung pemerintah seperti transportasi dan akomodasi. Dalam hal ini, Perusahaan tambang sudah memberikan berbagai kontribusi sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah operasionalnya.

Akan tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang memerlukan dukungan semua pihak untuk diselesaikan. Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah operasional perusahaan antara lain: 1) Sarana fisik berupa ruang belajar, gedung, dan pendukung pembelajaran masih sangat minim; 2) Kurangnya tenaga pengajar, baik kualitas, kuantitas maupun insentif yang diberikan; 3) Kesadaran dan atau keterlibatan masyarakat pada proses penyelenggaraan pendidikan masih rendah; 4) manajemen pengelolaan sekolah yang masih belum memenuhi standar; 5) kurangnya sarana belajar alternatif selain sekolah di komunitas; dan 6) Sulitnya akses transportasi ke sekolah.

Oleh karena itu, program strategis dalam bidang pendidikan yang hendak didukung oleh perusahaan tambang dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional di berbagai wilayah operasionalnya meliputi:

- 1) Kontribusi untuk peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan;
- 2) Kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan;
- 3) Kontribusi terhadap relevansi dan daya saing pendidikan

Bidang Kesehatan

Pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan dan promotif untuk menekan angka kesakitan yang ada di masyarakat. Pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Sistem

Kesehatan Nasional bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan memiliki daya saing global.

Prioritas pembangunan kesehatan lebih mengutamakan pada upaya preventif dan promotif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitasi sehingga diharapkan setiap masyarakat dapat memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut maka pembangunan kesehatan di berbagai wilayah operasional perusahaan lebih diarahkan pada upaya peningkatan akses dan layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis.

Dalam jangka panjang program kesehatan mempunyai target untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, mendorong pola konsumsi gizi berimbang khususnya untuk ibu dan anak, serta penyediaan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Dukungan perusahaan terhadap pembangunan kesehatan mempertimbangkan kerangka kebijakan kesehatan di tingkat pusat dan daerah, salah satunya rekomendasi dalam National Summit (2009) tentang 4 (empat) isu pokok pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG's; 3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; dan 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTTPK).

Program strategis yang didorong Perusahaan tambang dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan dasar di sekitar wilayah operasionalnya meliputi:

- 1) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin;
- 2) Peningkatan status kesehatan & gizi ibu dan balita;
- 3) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
- 4) Dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan;

Bidang Ekonomi (*Livelihood*)

Pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan sumber-sumber penghidupan masyarakat merupakan hal yang esensial untuk dilakukan dalam program pengembangan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan dalam rangka untuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan penghasilan atau sumber pendapatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan.

Di beberapa wilayah operasional perusahaan tambang, tingkat pengangguran juga relatif tinggi. Yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan pada suatu wilayah atau daerah. Sebagian besar anggota masyarakat yang masih menganggur mempunyai harapan agar bisa dipekerjakan sebagai karyawan atau pekerja perusahaan tambang.

Kehadiran perusahaan tambang secara langsung dan tidak langsung mendorong terbukanya peluang lapangan kerja baru terutama terkait langsung dengan operasional perkebunan serta perdagangan dan penyediaan jasa. Umumnya anggota masyarakat khususnya kalangan pemuda kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian karena dianggap kurang menguntungkan. Perusahaan tambang dapat membantu pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi melalui penyediaan mata pencaharian baru.

Beberapa program strategis yang dapat didukung perusahaan tambang berkenaan dengan kontribusi terhadap dukungan pengembangan ekonomi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya di wilayah operasional perusahaan meliputi:

- 1) Program peningkatan produktivitas pertanian, khususnya perkebunan;
- 2) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- 3) Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan kelompok rentan.

Lingkungan

Lingkungan yang bersih dan asri dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Oleh karena itu, upaya yang sistematis untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri merupakan suatu hal yang harus diupayakan semua pihak. Wilayah operasional perusahaan tambang yang terletak di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran yang rendah terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan, memerlukan upaya tersendiri untuk mendorong masyarakat agar memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan termasuk sungai dan bantaran sungai, melestarikan lingkungan dan pengembangan kapasitas kader lingkungan.

Berkenaan dengan adanya permasalahan lingkungan yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan tambang, maka perusahaan mendorong program strategis dalam bidang lingkungan, yang meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Pengurangan tingkat kerusakan lingkungan, dengan melakukan konservasi sungai dan pesisir, pendidikan lingkungan hidup dan kontribusi untuk kelompok peduli lingkungan; dan
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pelatihan kader lingkungan dan perlombaan kampung asri.

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Program pengembangan masyarakat merupakan upaya sistematis untuk memandirikan kelompok masyarakat yang dianggap masih tidak berdaya, agar bisa menuju kemandirian, baik secara ekonomi, sosial dan aspek individual lainnya. Untuk itu diperlukan peran serta banyak pihak dalam proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat tersebut, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi perusahaan tambang untuk melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, baik kelembagaan formal maupun kelembagaan informal. Hal itu adalah dalam rangka untuk menyamakan persepsi diantara pelaku program, sehingga memudahkan di dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, perusahaan tambang berupaya untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan juga hendak mendorong adanya kemitraan tiga pihak antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam pelaksanaan beberapa program pengembangan masyarakat. Oleh karenanya, sinergitas antara pemerintah setempat, di tingkat desa dan kecamatan, dengan perusahaan merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan hal tersebut, ada kemungkinan terdapat hambatan-hambatan di dalam proses kemitraan tersebut. Namun demikian, adanya kemitraan tersebut harus terus diupayakan agar tujuan program dapat dicapai.

Untuk itu, program strategis yang didorong perusahaan tambang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat meliputi:

- 1) Dukungan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi komunitas, khususnya berkenaan dengan pengembangan kapasitas koperasi mitra kerja Perusahaan tambang, peningkatan tata kelola kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan fasilitasi pengurusan aspek legal kelembagaan mitra kerja dalam program pengembangan masyarakat; dan
- 2) Dukungan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan adat, khususnya berkenaan dengan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa dan kecamatan, pendampingan untuk penguatan kapasitas staf desa dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sarana prasarana komunitas.

Sosial Budaya

Keberadaan perusahaan di suatu wilayah hampir dipastikan akan mendorong munculnya gelombang pendatang dari berbagai daerah. Sebagian besar pendatang mempunyai tujuan untuk menjadi pekerja perusahaan atau untuk menyediakan berbagai barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Tak terkecuali di daerah di mana perusahaan tambang beroperasi, juga banyak pendatang yang bermigrasi setelah perusahaan beroperasi. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti budaya atau adat masyarakat lokal semakin tergerus dengan budaya dan adat masyarakat pendatang. Sehingga masyarakat menjadi kehilangan identitas asli komunitasnya.

Di satu sisi, perusahaan juga penting untuk tetap bisa menjalin hubungan yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional, termasuk dan terutama dengan masyarakat. Pembinaan hubungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media yang bisa dijadikan sebagai sarana pembinaan hubungan, baik formal maupun informal. Pendekatan sosial, keagamaan, adat budaya, dan formal institusional dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada dan kesesuaian dengan strategi perusahaan.

Berkenaan dengan hal itu, maka pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan Perusahaan tambang, khususnya dalam bidang sosial budaya hendaknya diarahkan pada beberapa hal berikut:

- 1) Kontribusi yang mendorong terpeliharanya tatanan adat masyarakat setempat; dan
- 2) Kontribusi yang mendukung terjadinya proses pembinaan hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

Kesimpulan

Perencanaan CSR pada perusahaan pertambangan pada dasarnya ditujukan untuk menyusun panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan kegiatan CSR serta menjadi arahan yang jelas mengenai sasaran, target, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu yang cukup panjang. Melalui proses perencanaan ini, diharapkan kegiatan CSR dapat sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan serta mendorong untuk tercapainya keberlanjutan. Strategi kegiatan CSR industri pertambangan saat ini telah diarahkan melalui prinsip keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders inclusivity*) dan pengembangan masyarakat (*community development*). Dalam hal ini program CSR dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku

kepentingan yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, termasuk menghormati hak komunitas, mengetahui karakteristik komunitas dalam berinteraksi, mendorong adanya kemitraan mutualistik dengan pemangku kepentingan dan berinvestasi sosial guna mencapai kemandirian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adler and Milne. 1996. *Media Exposure, Company Size, Industry, and Social Disclosure Practices*, Internet Publications of Working Paper Series of University of Otago, New Zealand.
- Donaldson and Preston. 1995. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implication, *The Academy of Management Review*, Vol. 20, Issue 1, pp 65-91.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman.
- Gray, Kouhy, and Lavers. 1995. Corporate Social And Environmental Reporting: A Review Of The Literature And A Longitudinal Study of U.K. Disclosure, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
- Guthrie and Parker. 1989. Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory, *Accounting and Business Research*, 19(76), pp. 343-352.
- Heath, Joseph and Norman, Wayne. 2004. Stakeholder Theory, Corporate Governance, and Public Management, *Journal of Business Ethics*, pp. 247-265.
- Lindblom. 1994. The Concept of Organizational Legitimacy and its Implications for Corporate Social Responsibility Disclosure, *paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference*, New York.
- Milne, Tregidga, and Walton. 2002. The Triple-Bottom-Line: Benchmarking New Zealand's Early Reporters, *Internet Publications of Working Paper Series of University of Otago*, New Zealand.
- Sharma, Deepankar and Bhatnagar, Priya, Corporate Social Responsibility of Mining Industries (March 10, 2014). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2407014> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2407014>
- WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), 2001, Corporate Social Responsibility, *research publications of WBCSD* on www.wbcsd.org, the Switzerland.
- Website reference: www.iso.org.